

OTK - PERUBAHAN - LPMUKP
2022

PERMEN KP NO. 2, BN 2022/NO. 146, 10 HLM

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 3/PERMEN-KP/2017 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA PENGELOLA MODAL USAHA KELAUTAN DAN PERIKANAN

- ABSTRAKSI:
- Untuk meningkatkan kinerja dan optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi terkait pengelolaan modal usaha kelautan dan perikanan, serta penyesuaian terhadap dinamika organisasi, perlu dilakukan penataan organisasi dan tata kerja Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan sebagaimana telah diatur dalam Permen KP Nomor 3/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan.
 - Dasar hukum Peraturan Menteri ini adalah: Pasal 17 ayat (3) UUD 1945; UU No. 39 Tahun 2008; Perpres No. 63 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 2 Tahun 2017; Permenpan No. PER/02/M.PAN/1/2007; Permen KP No. 3/PERMEN-KP/2017; Permen KP No. 48/PERMEN-KP/2020; PMK No. 129/PMK.05/2020.
 - Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang perubahan terhadap Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 3/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan sebagai berikut: tugas dan fungsi LPMUKP, struktur organisasi LPMUKP, tugas dan fungsi Divisi Perencanaan dan Umum, struktur organisasi Divisi Perencanaan dan Umum, tugas dan fungsi Divisi Pengelolaan Aset dan Pengembangan Usaha, struktur organisasi Divisi Pengelolaan Aset dan Pengembangan Usaha, tugas Satuan Pemeriksaan Intern, BAB III dihapus, mekanisme pelaksanaan kegiatan dan tata kerja LPMUKP, dan perubahan lampiran.
- CATATAN :
- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 7 Februari 2022.
 - Seluruh jabatan yang ada beserta pejabat yang memangku jabatan pada LPMUKP berdasarkan Permen KP Nomor 3/PERMEN-KP/2017, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dibentuknya jabatan baru dan diangkatnya pejabat baru berdasarkan Peraturan Menteri ini dan peraturan pelaksanaan dari Permen KP Nomor 3/PERMEN-KP/2017, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.
 - Peraturan Menteri ini mengubah Permen KP Nomor 3/PERMEN-KP/2017.
 - Lampiran: 1 hlm.